



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8922-8934

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Serli Nirwasi¹, Siti Samsiah^{2✉}, Adriyanti Agustina Putri³

Universitas Muhammadiyah Riau

Email: siti.samsiah@umri.ac.id^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 224.604 orang dengan sampel penelitian sebanyak 399 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai t hitung sebesar $3,194 > t$ tabel $1,28$ dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai t hitung sebesar $2,158 > t$ tabel $1,28$ dengan tingkat signifikansi $0,038 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

Abstract

This research was conducted in Pekanbaru City at the Pratama Pekanbaru Tampan Tax Service Office (KPP). The population in this research is the number of individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan totaling 224,604 with a research sample of 399 people. The research results show that the taxpayer compliance variable obtained a calculated t value of $3.194 > 1.28$ t table with a significance level of $0.003 < 0.05$. This explains that the taxpayer compliance variable partially has a positive and significant effect on tax revenue. The tax audit variable obtained a calculated t value of $2.158 > 1.28$ t table with a significance level of $0.038 < 0.05$. This explains that the tax audit variable partially has a positive and significant effect on tax revenue.

Keywords: *Taxpayer compliance, Tax Audit, Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pemerintah dalam mengelola dana negara yang berasal dari sumbangan masyarakat adalah perpajakan, yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperluas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pemerataan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk [1].

Salah satu variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak negara baik tinggi maupun rendah adalah kepatuhan wajib pajak. Khususnya pajak orang pribadi bukan pegawai yang dibayarkan belum sesuai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang diharapkan. Persentase kepatuhan wajib pajak mencapai 77,36% hingga triwulan III tahun 2022, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai meningkatkan kontribusi pajak terhadap pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi non-pegawai guna mengubah struktur pendapatan negara yang saat ini terutama bersumber dari pajak penghasilan badan dan PPN. Irawan (2021) menyatakan bahwa buruknya penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi non-pegawai selama ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses fiskus terhadap kegiatan ekonomi non-formal [2].

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2021, sebanyak 60,47 persen pekerja bekerja di sektor informal, dibandingkan dengan sektor formal yang hanya 39,53 persen. Jumlah pekerja informal meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat keadaan ini, para pembuat kebijakan harus berupaya keras untuk meningkatkan pilihan perpajakan yang tersedia bagi individu yang beroperasi di sektor yang tidak terorganisir. Misalnya, mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lugas, mudah digunakan, dan

tidak memberatkan wajib pajak; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; dan berkolaborasi dengan otoritas lain, seperti lembaga keuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan merupakan salah satu lokasi pelayanan perpajakan yang ada di Provinsi Riau. Jika dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar, kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan masih sangat rendah (Fatimah 2021). Hal ini memprihatinkan karena pada tahun 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3,30 juta orang yang tinggal di provinsi Riau yang memiliki pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 7,71% dari seluruh masyarakat di Provinsi Riau yang bekerja dan mencari nafkah telah mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan sikap patuh terhadap wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut sumber yang di peroleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan Kepatuhan wajib pajak paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 26,79% dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 5,77%. Pada persentase kepatuhan wajib pajak dapat dilihat masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan .

Menurut sumber yang di peroleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan paling tinggi pada tahun 2021 yakni 1.822.235.398.908. Penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan rasio pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang menunjukkan persentase paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 61,97% Rasio penerimaan pajak didapatkan dari jumlah wajib pajak yang diperiksa dibandingkan dengan wajib pajak yang terdaftar. dengan adanya rasio pemeriksaan pajak yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pemeriksaan pajak yang masih rendah dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib

pajak bertujuan agar dengan adanya kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak oleh Negara. Penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al., (2021) kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak [3].

Penerimaan pajak berperan penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengevaluasi penerimaan pajak perlu adanya pemeriksaan pajak. Dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta [4]. pemeriksaan pajak atas SPT PPh (pajak penghasilan) wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pada KPP pratama makassar utara di Kota Makassar [5].

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Setiowati et. al., (2020) Secara parsial kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan [6]. Pengaruh ekstensifikasi pajak serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berdampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi namun Pemeriksaan Pajak memberikan dampak kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi [7].

METODE PENELITIAN

Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, kuesioner diserahkan secara pribadi kepada setiap partisipan penelitian sebagai bagian dari metode pengumpulan data survei. Untuk mendapatkan landasan teori yang cukup dalam melakukan pembicaraan, peneliti juga menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, yaitu mengkaji teori dan konsep yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dalam buku, jurnal, dan tesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 224.604 orang. Dengan menggunakan rumus slovin sig 5% diperoleh jumlah sample pada penelitian ini adalah 399 orang wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah simple random sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah mengolah data dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 24. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Data

Berdasarkan temuan perhitungan uji validitas, diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak $> 0,098$ (r tabel). dengan demikian pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib, pajak pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas Data

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukur relatif konsisten. Suatu variabel dikatakan reliable jika membandingkan nilai koefisien lebih besar dari 0,60 ($>0,60$) (Ghozali,2011).

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Standar	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,901	0,60	Reliabel
Pemeriksaan pajak	0,819	0,60	Reliabel
Penerimaan pajak	0,893	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2023

Hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha, instrumen kepatuhan wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penerimaan pajak (Y) semuanya menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha $> 0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah Reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	N	399
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.16147696
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.053
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov z		1.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov adalah $0,069 > 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepatuhan Iwajib pajak	0,999	1,001
Pemeriksaan pajak	0,999	1,001

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas

		Kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan pajak	Penerimaan Pajak
Kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	1	,029	.215**
	Sig. (2-tailed)	L	,562	,000
	N	399	399	399
Pemeriksaan pajak	Pearson Correlation	,029	1	.109*
	Sig. (2-tailed)	,562	L	,030
	N	399	399	399
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	.215**	.109*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,030	L

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas (Sugiyono, 2019).

Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.500	1.587		9.769	.000
1 Kepatuhan wajib pajak	.167	.038	.212	4.342	.000
Pemeriksaan pajak	.086	.041	.103	2.100	.036

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 15,500 + 0,167X_1 + 0,086X_2 + e$$

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6 Hasil Uji t

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.500	1.587		9.769	.000
1 Kepatuhan wajib pajak	.167	.038	.212	4.342	.000
Pemeriksaan pajak	.086	.041	.103	2.100	.036

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel di atas sebagai berikut:
Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $4,342 > 1,653$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji t, variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $2,100 > 1,653$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,036 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Uji *Simultan* (Uji F)

Tabel 7 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	637.711	2	318.855	11.909	.000 ^b
Residual	10603.056	396	26.775		
Total	11240.767	398			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak, Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 11,909 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), sedangkan F tabel pada tingkat harga 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 3,04. Hal ini berarti F hitung $>$ F tabel ($11,909 > 3,09$). Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, atau dengan kata lain hipotesis ketiga (H3) diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.238 ^a	.507	.562	5,17449
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak, Kepatuhan wajib pajak				
b. Dependent Variable: PenerimaanPajak				

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,562 yang artinya adalah sebesar 56,2% variabel penerimaan pajak (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel kepatuhan pajak (X1), dan pemeriksaan pajak (X2). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,8% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $4,342 > 1,653$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya angka capaian kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdampak negatif terhadap pemungutan pajak. Penyebab menurunnya penerimaan pajak ini antara lain disebabkan oleh dampak

kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan seorang wajib pajak membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu daerah. Hal ini terlihat dari temuan penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang menunjukkan dampak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Pengaruh dapat dilihat jika wajib pajak patuh dalam membayarkan pajak maka penerimaan pajak negara tentu akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Setiowati et al., (2020) menunjukkan hasil kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan [6].

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $2,100 > 1,653$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,036 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa variabel pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang menjadi capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan tersebut terdiri dari standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Jika dilihat dari tata cara pemeriksaan, pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan belum melakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini terlihat dari belum semua wajib pajak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Belum maksimalnya pemeriksaan lapangan berkaitan dengan tenaga pemeriksaan dan pendataan wajib pajak yang masih berproses. Masih belum tercapainya pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempengaruhi penerimaan pajaknya. Penerimaan pajak yang belum mencapai target disebabkan karena belum maksimalnya pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lesmana (2021) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak [8]. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Razi (2019) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak [9].

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriyanti (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008 [10]. Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian oleh Razi (2019), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak [9].

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 12,971 dengan nilai signifikan sebesar 0,015 ($0,000 < 0,05$), sedangkan F tabel pada tingkat harga 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 3,88. Hal ini berarti F hitung $>$ F tabel ($12,971 > 3,88$). Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, atau dengan kata lain hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Razi (2019), hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak [9]. Hal ini menunjukkan keberadaan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya kepatuhan wajib pajak akan mengancam kelangsungan penerimaan pajak dan akan mempengaruhi penerimaan pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lesmana (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak [8].

SIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan berbagai factor yang kemungkinan dapat mempengaruhi penerimaan pajak, selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden dan dapat

melakukan penelitian pada wilayah kantor yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulansari, T. (2018). Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)". *Artikel Skripsi Universitas Nusantara Pgri Kediri*.
- Irawan, F. (2021). Metode Transfer Pricing: Hierarchy Atau The Most Appropriate?. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.1433>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan *Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 8(02), 57–67.
- Wijayanto, A. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Setiowati, Y. D., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan : Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 1(2), 1–17.
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.33005/Baj.V3i2.102>
- Lesmana, K. I. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Razi, M. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Afrianti. 2019. Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi

Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Barat). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.